

6 BULAN NUMPANG BELAJAR DI RUMAH WARGA GEGARA ATAP SEKOLAH ROBOH, GURU DAN SISWA SDN 2 SUMUR MENGELUH TAK NYAMAN



Sumber Gambar:

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2025/05/IMG-20250515-WA0036.jpg>

Isi Berita:

KENDAL, Joglo Jateng – Sejak enam bulan yang lalu, siswa siswi SD Negeri 2 Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal harus menumpang di rumah warga saat mengikuti proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Hal ini dialami puluhan siswa akibat robohnya atap SD Negeri 2 Sumur yang lapuk dimakan usia.

Tak hanya karena atap sekolah roboh yang menyebabkan sebagian siswa terpaksa belajar di mushola, perpustakaan, dan rumah warga sekitar 100 meter dari sekolah. Namun juga karena kondisi struktur tanah yang labil menyebabkan beberapa dinding retak dan keramik bergeser.

Salah satu siswa kelas 1, Alisa, mengaku tidak nyaman belajar di rumah warga karena ruangnya sempit.

“Tidak enak belajar di sini, sempit,” keluh Alisa, Kamis (15/5/2025).

Alisa berharap gedung sekolahnya yang roboh bisa segera dibangun kembali agar ia bisa mengikuti proses KBM di ruang kelas.

Guru Pendidikan Agama Islam, Dina Rahmah, juga merasakan dampaknya. Ia mengatakan, mengajar di tempat terpisah membuat aktivitas belajar menjadi kurang efektif.

“Kami harus bolak-balik dari sekolah ke rumah warga. Harapannya sekolah ini segera dibangun kembali,” kata Dina.

Kepala SD Negeri 2 Sumur, Baedowi, mengatakan bahwa sebelum atap ambruk, pihak sekolah sempat berupaya menyangga dengan kayu. Namun karena hujan deras, kayu penyangga tidak mampu menahan beban sehingga atap akhirnya roboh.

“Untungnya tidak ada korban. Kami sudah mengantisipasi dengan memindahkan meja dan kursi keluar dari kelas sebelum kejadian,” jelas Baedowi.

Ruang kelas yang roboh meliputi kelas 1, 2, dan 3. Sementara itu, siswa-siswa dialihkan ke ruang perpustakaan, mushola, dan rumah warga untuk melanjutkan proses belajar mengajar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Ferinando Rad Bonay, menyampaikan bahwa bangunan yang roboh sudah berusia sekitar 20 tahun dan kayunya banyak yang dimakan rayap

“Sudah kita anggarkan dana sebesar Rp600 juta dari perubahan anggaran tahun ini untuk merehab tiga ruang kelas tersebut. Pembangunan direncanakan dimulai sekitar bulan Juli,” ungkap Feri.

Ia menambahkan, karena keterbatasan ruang, satu kelas terpaksa belajar di luar lingkungan sekolah. Namun, Feri memastikan bahwa proses rehabilitasi akan segera dilakukan, dan berharap pembangunan bisa dimulai lebih cepat pada bulan Juni mendatang.(ags)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2025/05/15/6-bulan-numpang-belajar-di-rumah-warga-gegara-atap-sekolah-roboh-guru-dan-siswa-sdn-2-sumur-mengeluh-tak-nyaman/>, “6 Bulan Numpang Belajar di Rumah Warga Gegara Atap Sekolah Roboh, Guru dan Siswa SDN 2 Sumur Mengeluh Tak Nyaman”, tanggal 15 Mei 2025.
2. <https://radarbangsa.co.id/atap-sekolah-roboh-di-kendal-siswa-sdn-2-sumur-pindah-belajar-ke-rumah-warga/>, “Atap Sekolah Roboh di Kendal, Siswa SDN 2 Sumur Pindah Belajar ke Rumah Warga”, 15 Mei 2025.
3. <https://lingkarjateng.id/2025/05/atap-sd-n-2-sumur-kendal-roboh-siswa-numpang-belajar-di-rumah-warga/>, “Atap SD N 2 Sumur Kendal Roboh, Siswa Numpang Belajar di Rumah Warga”, 16 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa sejak enam bulan yang lalu, siswa siswi SD Negeri 2 Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal harus menumpang di rumah warga saat mengikuti proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Hal ini dijalani puluhan siswa akibat robohnya atap SD Negeri 2 Sumur yang lapuk dimakan usia. Sudah dianggarkan dana sebesar Rp600 juta dari

perubahan anggaran tahun ini untuk merehab tiga ruang kelas tersebut. Pembangunan direncanakan dimulai sekitar bulan Juli,

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa

yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi